



## UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

# Penelitian Ulang STNK 5 Tahun

No. SK :

## Persyaratan

1. Perorangan 1. Mengisi Formulir Pendaftaran 2. Asli KTP dan Fotokopi 3. STNK Asli dan Fotokopi 4. Fotokopi BPKB atau Surat Keterangan dari Leasing 5. Hasil Cek Fisik Ranmor
2. Badan hukum/Instansi Pemerintah/CV/PT/Koperasi 1. Mengisi FORMULIR PENDAFTARAN 2. Surat Kuasa/Tugas bermaterai cukup 3. Fotokopi KTP Pemberi kuasa dan yang diberi kuasa 4. STNK asli dan BPKB asli & Fotokopi atau Surat Keterangan dari Leasing 5. Bukti Hasil Cek Fisik Ranmor 6. Surat Rekomendasi dari Dishub untuk Kendaraan Plat Kuning Umum.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengisian FORMULIR PENDAFTARAN
2. Cek Fisik
3. Pemeriksaan dan Penelitian Kelengkapan Berkas persyaratan di Loker 1 (satu)
4. Memberikan Nomor Antrian
5. Entry ke Sistem
6. Penetapan PKB/BBNKB/SWDKLLJ
7. Pembayaran PKB/BBNKB/SWDKLLJ di Kasir Bank Papua
8. Pembayaran Administrasi STNK dan TNKB
9. Pembayaran Administrasi STNK dan TNKB
10. Penerbitan STNK
11. Penyerahan STNK
12. Pencetakan TNKB
13. Penyerahan TNKB

## Waktu Penyelesaian



## UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

60 Menit

Jangka Waktu mulai proses pemeriksaan berkas persyaratan, Cek Fisik, Isi Formulir sampai dengan penyerahan TNKB maksimal 60 menit

### **Biaya / Tarif**



## UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

Tidak dipungut biaya

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama sebesar :

- 1,75% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan;
- 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- 0,5% untuk kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga social dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

1. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :

1. Kepemilikan kedua 2%
2. Kepemilikan ketiga 2,5%
3. Kepemilikan keempat 3%
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%

1. Tarif PNBPN STNK untuk Kendaraan Roda 2 Sebesar Rp. 100.000

1. Tarif PNBPN STNK untuk Kendaraan Roda 4 Sebesar Rp. 200.000

1. Tarif PNBPN TNKB untuk Kendaraan Roda 2 Sebesar Rp. 60.000

1. Tarif PNBPN TNKB untuk Kendaraan Roda 4 Sebesar Rp.100.000

1. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif atas Kepemilikan Kendaraan berdasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama dalam keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

1. Dasar Pengenaan Pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan dengan bobot

1. Besaran PKB adalah perkalian antara tariff dengan dasar pengenaan PKB

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Merujuk Pada Peraturan Gubernur Papua tahun berjalan

### Produk Pelayanan



## UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

1. STNK, TNKB dan SKPD

### Pengaduan Layanan

Melalui :

- Kotak Saran
- Ruang Pengaduan
- Surat
- Call Center 0811489494
- WA / SMS 0811489494
- Email kantorsamsatjayapura@gmail.com

Petugas Pengaduan :

1. Udi Irianto